

**PENETAPAN UJRAH BANCASSURANCE DI PT BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP PURWOKERTO SUDIRMAN (PERSPEKTIF FATWA  
DSN-MUI NO.139/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEMASARAN  
PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FIKRA ADIB MUHAMMAD**

**NIM: 19103080023**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

*Bancassurance* merupakan bentuk kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui jaringan perbankan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *bancassurance* harus berlandaskan pada prinsip kejelasan akad dan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang memperbolehkan penggunaan akad *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, dan *ju'ālah* sesuai dengan konteks kerja sama yang dijalankan. Namun, dalam praktiknya di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman, ditemukan permasalahan mengenai penetapan *ujrah* (imbalan jasa) yang berasal dari kontribusi awal nasabah tidak dicantumkan secara jelas dalam *cover note* asuransi. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hak nasabah dalam mengajukan keberatan atau gugatan, serta status hukum akad yang digunakan apakah mengandung unsur *garar* (ketidakpastian) atau tidak karena berpotensi mempengaruhi keabsahan transaksi secara syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin menggunakan model bisnis referensi. Pola hubungan hukum ini menempatkan bank bukan hanya sebagai agen pemasaran, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan bisnis dalam menjaga risiko pembiayaan. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021, akad yang digunakan adalah akad *ju'ālah*, di mana bank memperoleh *ujrah* sebagai bentuk imbalan atas keberhasilan mencapai target pemasaran produk pembiayaan yang disertai asuransi. Karena *ujrah* dalam akad *ju'ālah* merupakan hasil dari kesepakatan bisnis antara bank dan perusahaan asuransi, maka nasabah tidak memiliki hak untuk mengetahui secara rinci besaran *ujrah* maupun mengajukan gugatan terhadapnya, sebab nasabah tidak termasuk pihak dalam akad tersebut. Dengan demikian, ketidaksinkronan informasi *ujrah* pada *cover note* tidak dapat dikategorikan sebagai *garar* yang merusak akad, selama manfaat dan kewajiban peserta dijelaskan secara transparan sesuai prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Bancassurance*, *Ujrah*, Akad *Ju'ālah*


## ABSTRACT

Bancassurance is a form of collaboration between banks and insurance companies in marketing insurance products through the banking network. From the perspective of Islamic economic law, the practice of bancassurance must be based on the principles of contractual clarity and information transparency, as stipulated in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No.139/DSN-MUI/VIII/2021 concerning the Marketing of Insurance Products Based on Sharia Principles, which permits the use of *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, and *ju‘ālah* contracts according to the context of cooperation. However, in practice at PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman, problems were found regarding the determination of *ujrah* (service fee) derived from the customer's initial contribution, which was not clearly stated in the insurance cover note. This uncertainty raises questions regarding the customer's right to submit objections or lawsuits, as well as the legal status of the contract whether it contains elements of *garar* (uncertainty) or not, as it potentially affects the validity of the transaction under Sharia law.

This research is a field study that uses a normative juridical approach. The research method applied is descriptive analytical, and data were collected through observation, interviews, and documentation.

The results of this study show that the bancassurance practice at PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman, in collaboration with PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, uses a referral business model. This legal relationship positions the bank not only as a marketing agent but also as a party with a business interest in managing financing risks. Referring to DSN-MUI Fatwa No.139/DSN-MUI/VIII/2021, the contract used is *ju‘ālah*, in which the bank receives *ujrah* as a reward for successfully achieving marketing targets for financing products linked to insurance. Since *ujrah* in *ju‘ālah* is the result of a business agreement between the bank and the insurance company, customers have no right to know or to sue regarding the amount of *ujrah*, as they are not parties to the contract. Therefore, the inconsistency of *ujrah* information in the cover note cannot be classified as *garar* that invalidates the contract, as long as the benefits and obligations of the participants are explained transparently in accordance with Sharia principles.

**Keywords:** Bancassurance, *Ujrah*, *Ju‘ālah* Contract

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Fikra Adib Muhammad

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fikra Adib Muhammad

NIM : 19103080023

Judul : "Penetapan *Ujrah Bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto  
Sudirman (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang  
Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2025 M.

25 Safar 1447 H.

Pembimbing,

  
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
NIP. 19621004 198903 1

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1218/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN UJRAH BANCASSURANCE DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP PURWOKERTO SUDIRMAN (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.139/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRA ADIB MUHAMMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080023  
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudzwan, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 6917c4998033c7



Penguji I

Dr. Abdul Maghitsu, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6916ca9571c3



Penguji II

A Hashbi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69168bd3b62f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 27 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 693199803403



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fikra Adib Muhammad  
NIM : 19103080023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penetapan *Ujrah Bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Agustus 2025 M.

27 Safar 1447 H.



Fikra Adib Muhammad  
NIM: 19103080023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*“Footprints on The Sands Are Not Made by Sitting Down”*



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada**

**Almamater tercinta:**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan Transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

َ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ....	Fathāh dan ya'	ai	a dan u
اوّ....	Fathāh dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... ا...	Fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ... و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. *Tā' Marbūṭah* hidup  
*Tā' marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Tā' Marbūṭah* mati  
*Tā' marbūṭah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raḍḍah al-aṭfāl / raḍḍahtul aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة ṭalhah

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **Penetapan *Ujrah Bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah)** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., MM. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil, serta menjadi sumber semangat dalam setiap langkah penulis. Tanpa mereka skripsi ini tidak akan pernah selesai.
6. Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 21 Agustus 2025 M.  
27 Safar 1447 H.

Penulis



Fikra Adib Muhammad

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Asuransi Syariah.....	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Asuransi Syariah .....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....**Error! Bookmark not defined.**
  3. Sistem Pengeluaran Ujrah pada Asuransi ..**Error! Bookmark not defined.**
  4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Asuransi Syariah ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Akad *Ijārah*, *Wakalah bi al-ujrah*, dan *Ju'alah*****Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Akad .....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Dasar Hukum Akad.....**Error! Bookmark not defined.**
  3. Ketentuan Ujrah .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah** .....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Fatwa dan Lembaga Dewan Syariah Nasional..... **Error! Bookmark not defined.**
  2. Ketentuan Saluran Pemasaran dan Subjek Hukum..**Error! Bookmark not defined.**
  3. Ketentuan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Syariah **Error! Bookmark not defined.**
  4. Jenis-Jenis Akad.....**Error! Bookmark not defined.**

5. Implikasi Fatwa Terhadap Praktik Bancassurance... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III.....Error! Bookmark not defined.**

**GAMBARAN UMUM PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
PURWOKERTO SUDIRMAN DAN POLA PERJANJIAN  
BANCASSURANCE BERSAMA PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN**

.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Deskripsi Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman  
dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.....**Error! Bookmark not defined.**

1. PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman **Error! Bookmark not defined.**

2. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin .....**Error! Bookmark not defined.**

- B. Bancassurance.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Bancassurance .....**Error! Bookmark not defined.**

2. Hukum Bancassurance .....**Error! Bookmark not defined.**

3. Manfaat Bancassurance .....**Error! Bookmark not defined.**

- C. Pola Perjanjian Kerja Sama Bancassurance di PT Bank Syariah Indonesia  
KCP Purwokerto Sudirman .....**Error! Bookmark not defined.**

- D. Praktik Bancassurance dalam Produk Pembiayaan Bank dan Mekanisme  
Penetapan Ujrahnya .....**Error! Bookmark not defined.**

- E. Relevansi Penelitian Terhadap Implementasi Perjanjian Kerjasama  
Bancassurance.....**Error! Bookmark not defined.**

<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PRAKTIK UJRAH BANCASSURANCE</b>	
<b>DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP PURWOKERTO SUDIRMAN</b>	
<b>MENURUT FATWA DSN-MUI NO.139/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG</b>	
<b>PEMASARAN PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP</b>	
<b>SYARIAH .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Analisis Permasalahan Penetapan <i>Ujrah Bancassurance</i> dan Kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Kedudukan Hukum Nasabah terhadap Ketidakjelasan <i>Ujrah Bancassurance</i> .....	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Akad Yang Digunakan dalam Kegiatan <i>Bancassurance</i> .....	Error! Bookmark not defined.
D. Analisis Penyelesaian Permasalahan Penetapan <i>Ujrah Bancassurance</i> ....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V .....</b>	<b>98</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Hal itu dibuktikan dengan eksistensi perbankan syariah yang memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Perbankan syariah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang selalu memperhatikan dan menghindari segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *garar*, dan *maisir*. Produk-produk perbankan syariah akan selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya, dan sejalan dengan hal itu, ketentuan-ketentuan mengenai produk perbankan syariah juga harus diatur secara kompleks sesuai dengan prinsip syariah. Hal itulah yang menjadi urgensi kesiapan perbankan syariah dalam mengembangkan regulasi yang komprehensif, instrumen produk yang inovatif, serta mekanisme operasional yang selaras dengan prinsip syariah. Tentunya dengan adanya perbankan syariah, masyarakat akan lebih memilih menggunakan produk perbankan ini dari pada produk-produk perbankan lainnya yang bersifat konvensional.

Perasuransian di Indonesia sendiri menjadi jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dianggap memiliki banyak kepentingan dan manfaat,

salah satunya adalah asuransi dapat membantu masyarakat dalam mengatasi resiko yang dihadapinya. Kehadiran asuransi memberikan jaminan kepastian bagi individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan dalam menghadapi potensi kerugian yang timbul akibat peristiwa di luar kendali manusia, seperti kecelakaan, bencana alam, atau risiko usaha. Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi dan menimpa seseorang serta membawa kepada kerugian.<sup>1</sup> Dalam hal meningkatkan produk asuransi, perusahaan asuransi menggunakan berbagai cara untuk memasarkan produk asuransinya. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memasarkan produk melalui layanan perbankan, kegiatan ini dikenal dengan kegiatan *bancassurance*. *Bancassurance* merupakan produk kemitraan antara bank dengan perusahaan asuransi. Pada konsep ideal menurut regulator, Bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransinya yang nantinya bank mendapatkan imbalan (*fee*) atau *ujrah* dari pemasarannya.<sup>2</sup> Namun, dalam praktik *bancassurance* pada produk pembiayaan bank, fungsi bank tidak hanya sebagai pemasar, tetapi juga sebagai

---

<sup>1</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Fitriya Handayani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bancassurance di Bank BNI Cabang Cilegon," *Skripsi* UIN Sultan Maulana Hasanuddin (2020), hlm. 44.

pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberadaan polis asuransi, karena polis tersebut digunakan sebagai instrumen mitigasi risiko pembiayaan. Oleh sebab itu, keberadaan *bancassurance* dalam pembiayaan lebih menempatkan bank sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama, bukan sekadar wakil pemasaran dari perusahaan asuransi.

Pengaturan mengenai *bancassurance* sendiri telah ada pada Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*). Adapun ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan *bancassurance* ini sendiri secara garis besar tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sesuai dengan fatwa tersebut, akad utama yang digunakan dalam produk ini adalah akad *wakālah bi al-ujrah* yang dalam hal pemasar sebagai wakil dari perusahaan dan mendapat *ujrah* (*fee*) tetap.<sup>3</sup> Bank mewakilkan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransinya kepada nasabah yang nantinya pihak bank akan mendapatkan *ujrah* dari hasil promosinya secara langsung dari perusahaan asuransi. Akan tetapi, fatwa ini mensyaratkan bahwa *ujrah* diberikan atas dasar “jasa pemasaran”, sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada apakah bank memang menjalankan fungsi *wakālah* secara substansial. Dalam praktiknya, khusus pada produk pembiayaan,

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, bag. Kelima, No. 3 point b.

kewajiban mengikutsertakan asuransi ditetapkan oleh bank sebagai syarat pembiayaan sehingga bank tidak lagi sekadar bertindak sebagai pemasar, tetapi sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap keberadaan polis. Hal ini menimbulkan argumentasi bahwa akad *wakālah bi al-ujrah* kurang tepat untuk menggambarkan hubungan kedua lembaga tersebut dalam konteks pembiayaan, dan lebih sesuai jika dianalisis sebagai akad *ju'ālah* karena *ujrah* diberikan setelah tercapainya hasil berupa keberhasilan penyaluran pembiayaan yang disertai penutupan polis asuransi.

Namun, sayangnya pengaturan mengenai mekanisme penetapan *ujrah bancassurance* belum diatur dalam fatwa maupun undang-undang secara rinci sehingga membuat prosedur penetapan *ujrah* ini menjadi kurang jelas secara hukum syariat. Hal tersebut terjadi pada prakteknya yang menimbulkan ketidakjelasan akad dalam kegiatan *bancassurance* ini. *Ujrah* yang diperoleh bank didapatkan dari biaya kontribusi yang dibayarkan nasabah tanpa disebutkan dan dijelaskan secara *zāhir* bahwa terdapat potongan *ujrah* bank baik pada saat akad ataupun pemberian surat rincian kontribusi dan nota penutupan asuransi (*cover note*). Hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI yaitu tidak adanya prinsip keterbukaan dan ketidakjelasan penyampaian informasi.<sup>4</sup> Tanpa akad yang jelas dan tanpa adanya prinsip transparansi antara bank dengan nasabah dapat menimbulkan *garar* dan *maisīr* serta membuat nasabah yang tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, bag. Keempat, No. 1 point b-c.

mengetahuinya merasa dirugikan atas imbalan bank yang dikenakan dengan manfaat asuransi yang akan diduplikatnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik *bancassurance* dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Ayu Novianti Kusuma Astuti (2013) menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai tanggung jawab hukum bank syariah sebagai agen pemasaran produk asuransi dalam skema kerja sama berdasarkan prinsip syariah. Sugeng Haryadi dan Akh. Yunan Athoillah (2017) mengkaji pengelolaan asuransi takaful pembiayaan di Bank BNI Boulevard Bukit Dharma Surabaya yang dilaksanakan melalui akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *tabarru'*. Sementara itu, Sucia Yossiramah (2019) meneliti pelaksanaan kerja sama *bancassurance* antara Bank Muamalat dan Unit Usaha Syariah Manulife Indonesia, termasuk kendala yang muncul akibat kurangnya pemahaman nasabah terhadap manfaat asuransi. Kemudian, penelitian Fitriya Handayani (2020) berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik *bancassurance* di Bank BNI Cabang Cilegon. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada kejelasan akad dan mekanisme penetapan *ujrah* dalam praktik *bancassurance* di perbankan syariah, sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang muncul ketika nasabah keberatan terhadap potongan *ujrah* yang dikenakan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada bidang keilmuan hukum ekonomi syariah di sektor perbankan syariah dan membatasi pembahasan pada identifikasi akad dan hukum penetapan *ujrah bancassurance* yang belum diatur secara jelas dalam fatwa DSN-MUI apakah dapat dipotong



secara langsung dari kontribusi yang dibayarkan nasabah melalui bank atau tidak dan bagaimana cara pihak bank menyampaikan informasi mengenai premi asuransi secara jelas kepada nasabah. Peneliti akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwokerto Sudirman dan salah satu perusahaan asuransi, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang penelitian memunculkan persoalan mengenai permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan *ujrah bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman?
2. Bagaimana akad yang terjadi dalam perjanjian *bancassurance* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam atas praktik *bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman perspektif fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah target pokok yang ingin dicapai dalam penelitian baik sebagai jawaban atas pertanyaan atau solusi atas permasalahan yang diteliti.

Tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan *ujrah bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman
2. Untuk mengetahui akad kerjasama antara PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman dengan pihak asuransi dalam produk *bancassurance*
3. Untuk memahami hukum penetapan *ujrah bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Adanya penelitian ini untuk menambah wawasan hukum ekonomi syariah pada produk perjanjian *bancassurance*
  - b. Adanya penelitian ini untuk menambah wawasan dalam menetapkan prosedur *ujrah bancassurance* yang sesuai dengan prinsip syariah
  - c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memunculkan peraturan mengenai penetapan *ujrah bancassurance* yang sesuai dengan prinsip Syariah secara rinci
2. Secara Praktis

- a. Menambah pengetahuan yang lebih mengenai praktik *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah khususnya pada penetapan *ujrah* bank yang didapat dari hasil pemasaran produk asuransi
- b. Memberikan penjelasan terhadap para nasabah terkait rincian kontribusi yang dibayarkan dan kaitannya dengan *ujrah* yang diberikan kepada pihak *bancassurance*
- c. Adanya penelitian ini untuk membantu Bank Syariah Indonesia sebagai pihak *bancassurance* agar selalu mengedepankan prinsip syariah dalam menjalankan produk usahanya.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membutuhkan referensi-referensi dari beberapa hasil penelitian yang relevan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian yang ditemukan yaitu:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Ayu Novianti Kusuma Astuti Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Syariah Selaku Agen Pemasaran Produk Asuransi dalam Skema Kerjasama *Bancassurance* Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi *Bancassurance* Pada Bank Syariah X)” yang diterbitkan oleh Jurnal ANZDOC Universitas Indonesia pada tahun

2013.<sup>5</sup> Jurnal ini membahas tanggung jawab Bank Syariah terhadap posisinya sebagai agen pemasar produk asuransi dalam perspektif hukum.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Sugeng Haryadi dan Akh. Yunan Athoillah berjudul “Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharma Surabaya” yang diterbitkan oleh Jurnal OECONOMICUS Vol.II No.1 pada bulan Desember 2017.<sup>6</sup> Jurnal ini membahas mengenai pengelolaan *bancassurance* di Bank BNI Boulevard Bukit Dharma Surabaya yang sesuai dengan akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *tabarru’*.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Sucia Yossiramah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Kerjasama *Bancassurance* Pt. Bank Muamalat Dengan Unit Usaha Syariah Manulife Indonesia dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah Zafirah Proteksi Sejahtera”.<sup>7</sup> Skripsi ini membahas tentang bentuk kerja sama antara Bank Muamalat dengan Perusahaan Asuransi Manulife yang dilakukan secara tertulis. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan kerja sama *bancassurance* seperti banyaknya peserta asuransi yang tidak memahami mengenai manfaat asuransi sehingga sering terjadinya

---

<sup>5</sup> Ayu Novianti Kusuma Astuti, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Syariah Selaku Agen Pemasaran Produk Asuransi dalam Skema Kerjasama *Bancassurance* Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi *Bancassurance* Pada Bank Syariah X), *Jurnal ANZDOC*, (2013).

<sup>6</sup> Sugeng Haryadi, Akh. Yunan Athoillah, Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharma Surabaya, *Jurnal OECONOMICUS*, Vol. 2 : 1 (2017).

<sup>7</sup> Sucia Yossiramah, Pelaksanaan Kerjasama *Bancassurance* Pt. Bank Muamalat Dengan Unit Usaha Syariah Manulife Indonesia dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah Zafirah Proteksi Sejahtera, *Skripsi Universitas Andalas* (2019).

klaim dari nasabah kepada pihak bank. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah terdapat pada kendala yang terjadi ketika nasabah keberatan dengan potongan *ujrah* bank.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Fitriya Handayani Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanudin tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Bancassurance* di Bank BNI Cabang Cilegon”.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas praktek *bancassurance* di Bank BNI Cabang Cilegon yang ditinjau dari segi hukum Islamnya. Perbedaan antara peneliti dengan skripsi ini adalah terletak pada objek penelitiannya yang masih umum mengenai praktiknya, sedangkan peneliti mengkhususkan pada penetapan *ujrah*-nya.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nailul Izzah Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul “Strategi *Bancassurance* Terhadap Pengembangan Produk Asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya” pada tahun 2018.<sup>9</sup> Skripsi ini membahas mengenai konsep dan strategi *bancassurance* yang dilakukan dalam rangka pengembangan produk asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya merupakan kerjasama yang dilakukan perusahaan asuransi dengan lembaga keuangan bank maupun non-bank. Perbedaan dari

---

<sup>8</sup> Fitriya Handayani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Bancassurance* di Bank BNI Cabang Cilegon, *Skripsi* UIN Sultan Maulana Hasanudin (2020).

<sup>9</sup> Siti Nailul Izzah, Strategi *Bancassurance* Terhadap Pengembangan Produk Asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

skripsi ini dengan yang peneliti tulis adalah peneliti melakukan penelitian pada praktik *bancassurance* di lembaga keuangan syariah perbankan.

Peneliti disini berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan ujah *bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia, termasuk bagaimana ujah ditetapkan, dipotong, dan diinformasikan kepada nasabah, serta bagaimana kejelasan akad dapat mempengaruhi posisi hukum nasabah apabila terjadi keberatan atau sengketa. Penelitian ini sekaligus mengisi kekosongan literatur mengenai hubungan antara kejelasan akad, praktik pemotongan ujah, dan potensi gugatan (legal standing) nasabah dalam konteks *bancassurance* di lembaga keuangan syariah.

#### E. Kerangka Teoritik

Peneliti menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan analisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Teori - teori tersebut antara lain:

##### 1. Teori Asuransi Syariah dan *Bancassurance*

Teori yang memberikan gambaran umum mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat pada produk asuransi syariah dan *bancassurance*. Asuransi merupakan instrumen keuangan yang berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko (*risk transfer*) dari peserta kepada perusahaan asuransi. Dalam perspektif Islam, konsep asuransi dikenal dengan istilah *ta'mīn* atau *takāful*, yaitu suatu sistem yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dan saling melindungi (*taḍāmun*) antar peserta. Prinsip ini



membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional yang menekankan mekanisme jual beli risiko.<sup>10</sup>

*Bancassurance* adalah bentuk kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui jaringan bank. Skema ini memungkinkan nasabah memperoleh layanan keuangan terpadu, sementara bank mendapatkan *ujrah* atau imbal jasa atas perannya sebagai mitra distribusi.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, model kerja sama *bancassurance* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kejelasan akad, pembagian manfaat, serta mekanisme perolehan *ujrah*.

## 2. Teori Akad – Akad dalam *Bancassurance*

Sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum syariah, terdapat 3 (tiga) jenis akad yang dapat digunakan dalam perjanjian *bancassurance*, yaitu:

### a. *Ijārah*

Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu`jir* (pemberi sewa) dengan *musta`jir* (penyewa) atau antara *musta`jir* dengan *ajir* (penyedia jasa) untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>12</sup>

### b. *Wakālah bi al-ujrah*

---

<sup>10</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi dan Asuransi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 156

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 178.

<sup>12</sup> Ketentuan Umum, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Akad *wakālah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakīl* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *wakālah bi al-ujrah* adalah akad *wakālah* yang disertai dengan *ujrah* (imbalan).

c. *Ju`ālah*

*Ju`ālah* adalah suatu *iltizām* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan (sesuai dengan yang diharapkan), baik pelakunya itu ditentukan atau tidak.<sup>13</sup>

3. Teori Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai pedoman normatif agar produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/XI/2021 secara khusus mengatur tentang kerja sama pemasaran produk asuransi melalui bank (*bancassurance*). Fatwa ini menegaskan bahwa akad *bancassurance* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keterhindaran dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

4. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Aktivitas asuransi syariah dan *bancassurance* secara fundamental berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

---

<sup>13</sup> Prillah Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 221.

sebagai landasan normatif dalam setiap praktiknya. Dalam konteks penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek penting yang menjadi landasan analisis, yaitu:

a. Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap nasabah merupakan hal fundamental agar pihak bank maupun perusahaan asuransi tidak melakukan praktik yang merugikan atau menyesatkan. Hal ini menekankan kepada prinsip keterbukaan informasi (*transparency*) dan penghitungan *ujrah* untuk mencegah kerugian konsumen.<sup>14</sup>

b. Kejelasan Akad (*Tanshīh al-'aqd*)

Kejelasan akad (*tanshīh al-'aqd*) merupakan syarat mutlak dalam kegiatan ekonomi Islam yang harus dipenuhi agar senantiasa terhindar dari unsur *garar* (ketidakpastian). Hal ini mencakup kejelasan mengenai objek akad, nilai *ujrah*, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya kejelasan akad, sengketa dapat diminimalisasi dan keadilan bagi seluruh pihak dapat tercapai.

c. Kejelasan Kontraktual

Kejelasan kontraktual menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak dalam akad. Penetapan *ujrah* harus dilakukan secara proporsional, tidak merugikan salah satu pihak, dan selaras dengan prinsip *tawāzun* (keseimbangan). Dengan adanya

---

<sup>14</sup> Laila Rahmawati, "Perlindungan Konsumen dalam Produk Bancassurance Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5:1 (2024), hlm. 77–92.

kejelasan kontraktual, hubungan hukum dalam *bancassurance* syariah akan mencerminkan nilai kesetaraan dan kejujuran.<sup>15</sup> Dalam perspektif syariah, akad harus bebas dari *garar*. Karena itu, kejelasan kontraktual termasuk ke dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya pada aspek kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 139 Tahun 2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah serta Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, penelitian ini menyatakan bahwa praktik *bancassurance* dalam pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, dan keterbukaan informasi kepada nasabah, khususnya terkait biaya *ujrah* yang dikenakan dalam proses pemasaran produk asuransi. Oleh karena itu, ketidakpencantuman besaran *ujrah* dalam *cover note* atau tidak disampaikannya informasi mengenai alokasi dana *ujrah* sebelum akad berpotensi menimbulkan unsur *garar* dan *tadlīs*, sehingga dapat memberikan dasar legal standing bagi nasabah untuk mengajukan keberatan atau gugatan, meskipun secara formal perjanjian *ujrah* merupakan perjanjian bilateral antara bank dan perusahaan asuransi. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa meskipun dalam beberapa pandangan akademik disebutkan bahwa nasabah tidak memiliki hak untuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Dimyati, "Keadilan Kontraktual dalam Akad Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12:2 (2023), hlm. 145–160.

mengetahui besaran *ujrah* karena bukan pihak dalam akad bank dan asuransi, kewajiban penyampaian informasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 139 tahun 2021 tetap menempatkan nasabah sebagai pihak yang berhak memahami setiap komponen biaya yang memengaruhi besaran premi dan manfaat polis yang diterima. Dengan demikian, persetujuan nasabah terhadap adanya potongan *ujrah* tidak serta-merta menghilangkan hak nasabah untuk menuntut transparansi apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen atau keterlambatan pengungkapan informasi.

Peneliti memprediksi bahwa struktur akad yang paling tepat dalam kegiatan *bancassurance* menurut Fatwa DSN-MUI No. 139 tahun 2021 adalah akad *wakālah bi al-ujrah*. Hal ini karena *bancassurance* merupakan jasa pemasaran yang bersifat *service-based*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *bancassurance* yang tidak mengungkapkan besaran *ujrah* secara jelas dalam dokumen awal seperti *cover note* atau yang baru menyampaikan informasi setelah akad dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 139/2021 dan POJK 13/2021.

Penyelesaian permasalahan mengenai penetapan *ujrah* dalam praktik *bancassurance* di perbankan syariah ini memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut perlindungan nasabah dari potensi kerugian akibat ketidaktahuan terhadap potongan *ujrah*, memberikan kejelasan dan kepastian hukum demi mencegah perbedaan interpretasi dan potensi sengketa, memastikan kepatuhan syariah dengan menghindari adanya

unsur *garar* dan *maisir* dalam akad, serta menjaga reputasi lembaga keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian diolah secara teori. Dalam hal ini penulis akan terjun mengamati persoalan mengenai praktik *bancassurance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman dilihat dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Data yang diteliti berupa dokumen rincian biaya kontribusi, polis asuransi sementara (*Cover Note*), dan konsep kerjasama *bancassurance* yang dilakukan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat diskriptif-analitik yaitu peneliti menganalisis setiap data dan informasi yang didapatkan terkait praktik *bancassurance* yang ada di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman yang selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian untuk menjawab persoalan yang dibahas menggunakan landasan teori yang ada.

### **3. Pendekatan**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam melakukan penelitian yaitu pendekatan yang berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku yang didasarkan pada norma atau aturan yang berlaku. Penelitian seperti ini adalah bentuk fungsi dari wawasan dan kesan peneliti.<sup>16</sup> Penelitian hukum menggunakan pendekatan normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan acuan peraturan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah ditambah dengan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance), dan beberapa fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dan lisan antara

---

<sup>16</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 4.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.



pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>18</sup> Peneliti akan melakukan wawancara terpimpin dengan pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman sebagai agen pemasar produk asuransi, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebagai pihak asuransi, dan beberapa dari nasabah bank.

b. Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.<sup>19</sup> Metode Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi dalam hal ini mengenai proses perjanjian asuransi dalam produk pembiayaan yang bertempat di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan

---

<sup>18</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga), hlm. 68.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>20</sup>

## 5. Analisis Data Penelitian

Setelah melakukan penelaahan terhadap data yang tersedia dari berbagai sumber data yang tersedia, peneliti melakukan analisis data metode deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah acuan atau konsep yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitiannya. Sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti kali ini disusun secara sistematis bab per bab agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca.

Pada Bab I, terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bab ini, peneliti juga membahas mengenai manfaat dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II, berisikan pemaparan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa teori asuransi, teori akad dalam *bancassurance*, dan teori mengenai fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 114.

Syariah, serta dijelaskan juga mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terdapat pada fatwa sebagai dasar analisis penelitian.

Pada Bab III, peneliti akan memaparkan gambaran umum mengenai PT Bank Syariah Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwokerto Sudirman dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebagai pihak asuransi, praktik *bancassurance* serta pola kerja sama *bancassurance* yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Selain itu, peneliti menekankan bahwa kajian ini memiliki keterkaitan erat dengan implementasi perjanjian *bancassurance*.

Pada Bab IV, berisikan hasil penelitian yang berkaitan dengan identifikasi permasalahan penetapan *ujrah* berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, analisis akad dan hukum penetapan *ujrah bancassurance* serta upaya penyelesaian permasalahan serta prospek kedepannya mengenai prosedur penetapan *ujrah* berdasarkan fatwa tersebut.

Selanjutnya pada Bab V, berisikan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan terkait penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian terakhir, terdapat daftar pustaka yang berisikan sumber literatur berupa jurnal, buku, dan sumber literatur lainnya yang menjadi bahan rujukan penulisan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan *ujrah* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman menunjukkan bahwa besaran *ujrah* tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam *cover note*. *Ujrah* biasanya diperhitungkan dari premi asuransi yang dibayarkan nasabah, dan mekanisme distribusinya diatur melalui perjanjian bilateral antara bank dan perusahaan asuransi. Praktik ini menempatkan bank lebih sebagai pihak yang memiliki kepentingan komersial dalam pemasaran produk, bukan sebagai penanggung risiko, sehingga *ujrah* lebih bersifat berbasis hasil pencapaian penjualan.
2. Perjanjian *Bancassurance* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah KCP Purwokerto Sudirman dengan pihak asuransi, dalam hal ini salah satunya PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, menggunakan model bisnis referensi dengan akad *ju'alah*. PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman dalam hal ini sebagai pemasar produk asuransi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin mendapatkan *ujrah* atau imbalan bank ketika target dari penjualan produk pembiayaan yang disertai asuransi tercapai tanpa menanggung resiko polis atau manfaat asuransi.
3. Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 menjelaskan bahwa akad *bancassurance* yang sah secara syariah menuntut keterbukaan informasi

terkait hak dan kewajiban semua pihak. Ketidakjelasan *ujrah dalam cover note* berpotensi menimbulkan *garar*, khususnya jika akad yang digunakan adalah *wakālah bi al-ujrah*. Apabila akad *ju'ālah* yang digunakan, ketidakjelasan ini tidak melanggar prinsip syariah karena hak atas *ujrah* hanya mengikat bank dan perusahaan asuransi. Meskipun demikian, dari perspektif etika syariah dan perlindungan konsumen, bank tetap memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang transparan agar nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak dirugikan.

## B. Saran

1. PT Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan perbankan syariah terbesar di Indonesia harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya agar terhindar dari segala hal yang mengandung unsur *garar* dan *maisir*.
2. Perlu adanya Fatwa terbaru dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai regulasi penetapan *ujrah bancassurance* dan akad-akad yang digunakan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam prosesnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

### **Hadits/ Ulum al-Hadits**

An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin, *al-Arba'in an-Nawawi*, Daarul Kutub Islamiyyah

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Abu bakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Aep Syaeful M., dkk., *Asuransi Syari'ah*, Kuningan: YK Publishing, 2024.

Al-Bagha, Musthofa Daib, *at-Tadzhiib fii Adillah Matn al-Ghoyah wa at-Taqriib*, (Surabaya: Al-Haromain)

Al-Maqrizi, *Wakālah bil-Ujrah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam, Vol. 2 No. 1, 2024.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2021.

Astuti, Ayu Novianti Kusuma, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Syariah Selaku Agen Pemasaran Produk Asuransi dalam Skema Kerjasama Bancassurance Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Bancassurance Pada Bank Syariah X)*, Jurnal ANZDOC Universitas Indonesia, 2013.

Awaludin, Andis Febrian, *Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Alhurriyah, Vol. 6 No. 2, 2020.

Bayinah, A. et al., *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2023.

Ghofur, Ruslan Abdur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Lampung: Arjasa Pratama, 2020

Habibaty, Diana Mutia, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 4, 2017.



- Hadianto, S., *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Handayani, Fitriya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bancassurance di Bank BNI Cabang Cilegon*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020.
- Haryadi, Sugeng, Akh. Yunan Athoillah, *Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharma Surabaya*, Jurnal OECONOMICUS, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Haryoto Pranogo, Iip, Syufa'at, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Jurnal al Hamra, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, cetakan ke-1, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, cetakan ke-1, Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014.
- Huda, Nurul, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Imeldalia, Vanessa, dkk, *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Syariah: Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7 No.2, 2024.
- Indonesia, Ikatan Akuntan, *PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*, Jakarta: IAI, 2016.
- Irkhami, N., *Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Syariah Compliance*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Izzah, Siti Nailul, *Strategi Bancassurance Terhadap Pengembangan Produk Asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya*, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Karim, Luthfiana, Mubarak Fatahillah, *Peran Fatwa DSN-MUI dalam Kajian Pustaka Terhadap Kebijakan Regulasi Perbankan Syariah*, International Journal of Islamic Economic Studies, 2025.
- Kholid, Muhamad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 20 No. 2, 2018.



- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lubis, Rahman, dkk., *Peran Fatwa DSN MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Maulana, Muhammad, EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muttaqin, K., *Materi Kultum Ekonomi dan Keuangan Syariah Praktis Implementasi Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Indramayu: Adanu Abimata, 2022.
- Ningsih, Prillah Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Purba, Ilyas Adhi, Siti Farikhatul Maghfiroh, *Peran Model Bisnis Bancassurance Melalui Nasabah Bank Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan PT Ajs Al-Amin Kediri*, Jurnal Ar-Rihlah, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Putera, A. P., *Hukum Perbankan (Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan)*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri Juliati Nasution, *Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Rusman, Ignatius Y.S., *Diktat Kontrak Asuransi*, Asuransi Central Asia, 2017.
- Saprida, dkk., *Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Aksi Kepada Masyarakat, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Saputri, Deasy Eka & Nurwahid, Muhamad Hidayat, *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Asuransi Syariah di Indonesia*, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 7 No. 1, 2025.
- Situngkir, T. L. et al., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2022.
- Sundardi, D., *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, Serang: A-Empat, 2021.
- Suryani, *Analisis Implementasi Bancassurance dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum dan Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah (AL-FALAH), Vol. 9 No. 1, 2022.
- Thohari, Fuad, *Fatwa-Fatwa di Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Usanti, T. P. et al., *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Widhianti, Kris, Yunita Reykasari, *Analisis Yuridis Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Bancassurance di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*, Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 1 No. 1, 2023.

Yossiramah, Sucia, *Pelaksanaan Kerjasama Bancassurance PT Bank Muamalat Dengan Unit Usaha Syariah Manulife Indonesia dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah Zafirah Proteksi Sejahtera*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019.

Zainal, Elza Aldira Laniza, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Cipta Gadhing Arta, 2020.

### Lain - Lain

Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Otoritas Jasa Keuangan, Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*).

Otoritas Jasa Keuangan, Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, <https://www.alamin.co.id/>.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah